

**KETERPILIHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



**OLEH
STELLA MASSIE
191010371**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023**

ABSTRAK

Keterpilihan perempuan dalam lembaga politik tentu sangat ditunggu keberadaannya. Namun Sering sekali perempuan yang mencalonkan diri menjadi sorotan publik, dikarenakan ada saja kendala untuk bergerak menjadi bagian partisipasi politik, perempuan sangat minim dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam Lembaga Politik. padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *affirmative action* untuk menjamin terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpilihan calon legislatif perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data penelitian menggurakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan keseluruhan masalah penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan cara inferensi deduktif.

Dari hasil penelitian bahwa keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru belum bejalan dengan maksimal. Kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru yaitu Perempuan masih ada tanggung jawab dari pada suaminya, minimnya partisipasi sesama perempuan di ranah politik karena masih kuatnya paradigma dari kaum laki-laki masyarakat yang beranggapan bahwasanya perempuan lebih cocok untuk berada di rumah. Kecuali itu masih kuatnya budaya patriarki sebagian laki-laki dan masyarakat sekitar, Kurangnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, masih kurangnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan serta kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik.

Kata Kunci: Keterpilihan Perempuan, Calon Legislatif, Pemilu

ABSTRACT

The existence of women in political institutions is certainly highly anticipated. However, very often women who run for office are in the public spotlight, because there are obstacles to moving to become part of political participation, there are very few women and the low representation of women in political institutions. even though the government has issued an affirmative action policy to ensure the realization of the number of women's representation in every political activity. This study aims to determine the electability of female legislative candidates in the 2019 elections in Pekanbaru City and to determine the obstacles to the electability of female legislative candidates in the 2019 elections in Pekanbaru City.

The type of research used in this research is sociological research. This research was conducted in Pekanbaru City. Research data collection techniques use interviews with parties related to the overall problem of this research. Data analysis used is a qualitative technique by way of deductive inference.

From the results of the study, the election of female legislative candidates in the 2019 elections in Pekanbaru City has not run optimally. Obstacles to the election of female legislative candidates in the 2019 elections in Pekanbaru City, namely women still have responsibilities from their husbands, the lack of participation of fellow women in the political sphere because of the strong paradigm of men in society who think that women are more suitable to be at home . Apart from that, there is still a strong patriarchal culture for some men and the surrounding community, a lack of political education and voter education, a lack of training and strengthening of women's political skills and a lack of awareness for women to be active and involved in political activities such as legislative institutions and political parties.

Keywords: Women's Election, Legislative Candidates, Elections

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang tua penulis yaitu Bapak Muhammad taufik dan Ibu Nurlela, Beserta Paman H.Nurdinsyah, Tante Wahyu Kurnianti. yang telah memberikan penulis semangat dan doa restu selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.Ir.H.Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.si., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr.Ir.H.Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.si., M.H selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada Bapak Ginda Burnama S.T, M.T Wakil I Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.
8. Kepada Bapak Dapot Sinaga S.E selaku Ketua Komisi II Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan Informasi serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kota Pekanbaru
9. Kepada Ibu Eri Sumarni S.Ap KOMISI II, Ibu Sovia Septiana S.os, ibu Ida Yulita Susanti S.H, Ibu Febby Rahmadani A.md terimakasih telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan keterangan dan data yang penulis butuhkan untuk penelitian.
10. Kepada Bapak Heri Kawi Hutasiot S.E KOMISI III, Bapak Maisisco S.Sos selaku KABAG Persidangan/ Kepala bagian Risalah Kota Pekanbaru yang memberikan Informasi mengenai partisipasinya untuk caleg perempuan 2019.
11. Kepada adik kandung penulis Miiko dan Miika yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada Alqans Dolphin Alfalah orang spesial penulis yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan, selalu mendengar curhatan tentang skripsi, yang selalu ada disaat susah dan senang dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.

13. Kepada seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.
14. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.
15. Terkhusus Kepada sahabat penulis yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis yaitu, Maharani Putri Mialdy, Tania Aisyah rinaldi, Maulana Sidiq Putra Ekawan, Naurah Dwirengganis Riata Putri, Aulia Windryani, Tasya Nadiva, Intan Mayang Suri, Siti Ayisyah, Fadhil Faturahman, Hasniah akmelia Putri dan Grup Kura-Kura Ninja.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini. Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 12 April 2023

Penulis

STELLA MASSIE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	29
BAB II	33
TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Teoritis Sistem Pemilu	34
B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik	42
C. Tinjauan Umum Tentang DPRD Kota Pekanbaru	48
BAB III	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru	56

B. Kendala Bagi Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru	73
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.....	31
Tabel 3.1.....	55
Tabel 3.2.....	55
Tabel 3.3.....	56
Tabel 3.4.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan berkedaulatan, yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945). Kedaulatan yang berada di tangan rakyat adalah sebuah sistem yang dikenal dengan nama demokrasi. Demokrasi digunakan oleh banyak negara. Salah satu faktor penyebab demokrasi disukai dan digunakan oleh seluruh dunia adalah karena demokrasi mempunyai ciri eksistensial dalam menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi segenap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bersama. Kehidupan bersama di suatu negara demokrasi secara prosedural diatur oleh hukum.

Demokrasi kemudian juga turut dipahami sebagai sistem pemerintahan yang telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui suatu Pemilihan Umum (Pemilu).¹ Pilihan terhadap sistem pemilihan umum tertentu juga akan menjadi ukuran sejauh mana konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati

¹ Suko Wiyono, "Pemilu multi partai dan stabilitas pemerintahan presidensial di Indonesia." Jurnal Konstitusi vol 1. No 1, 2009, hlm 8.

hakikat bagi kedaulatan rakyat. Apabila sistem tersebut semakin mempersempit ruang bagi rakyat dalam menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan yang telah dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pelaksanaan pemilihan umum pada waktu tertentu ditujukan sebagai sebuah wujud dari kedaulatan yang dimiliki oleh warga negara, wujud suatu kedaulatan tersebut bukan hanya dalam hal memilih dalam pemilihan umum saja, namun sejak dari tahap perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat ikut dilibatkan dalam proses tersebut dan hingga saat ini kita mengenal bahwa demokrasi adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Salah satu bentuk rangkaian pemilihan umum adalah untuk memilih calon anggota dewan perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum, diawali dengan pemilihan umum legislatif, dan dilanjutkan oleh pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang artinya pemilihan umum antara Legislatif dan Eksekutif dilakukan secara terpisah.³ Pemilihan umum dilaksanakan guna memilih calon anggota legislatif yang akan mengisi lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum terjadi amandemen Undang-

² Khaerul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, 2010, hlm. 121.

³ Ellydar Chaidir, dan Suparto, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. *Uir Law Review*, Vol. 1 No 1, April 2017, hlm. 112.

Undang Dasar Tahun 1945, kegiatan pemilihan anggota legislatif semula dilakukan oleh MPR, maka kemudian setelah terjadi amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2002, diawali dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga berdasarkan amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004. Pemilihan umum secara langsung diadakan setiap 5 tahun sekali, diawali dengan pemilihan calon anggota legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun kedua pemilihan umum tersebut dilakukan dalam tahun yang sama.

Pemilihan umum mengenai pemilihan calon anggota legislatif, setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Penjelasan tersebut mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, terutama dalam hal gender yang mana posisi laki-laki dan perempuan setara. Apalagi jika melihat sebagian besar penduduk Indonesia

banyak berjenis kelamin perempuan, namun keterwakilan perempuan di kursi parlemen saat ini masih sedikit.

Pentingnya partisipasi perempuan pada dunia politik adalah karena yang sesungguhnya memahami dan mengerti tentang persoalan dan kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Dengan masuk dan terlibatnya perempuan dalam dunia politik diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dalam masyarakat. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berhubungan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang hak-hak politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*). Artinya pemerintah Indonesia wajib untuk melaksanakan setiap bagian dan pasal dari konvensi tersebut secara maksimal. Karena pada dasarnya hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya, hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratik.⁴

Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan *political will* dari pemerintah yang apresiatif dalam berhadapan dengan peningkatan gender dalam pergulatan politik nasional. Apabila dilihat dari perkembangannya, cukup menggembirakan bagi aktivitas perempuan yang konsen terhadap

⁴ Nur Asikin Thalib, Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008), Jurnal Cita Hukum , Vol. II, 2014, hlm. 236.

pengarusutamaan gender diseluruh aspek bermasyarakat. Dengan menunjukkan bahwa selama masa reformasi pemberdayaan perempuan digambarkan dengan pembisuan dan konotasi perkumpulan wanita dengan menyertakan organisasi independen lainnya.⁵

Keterwakilan perempuan di Lembaga-Lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar benar demokratis.⁶

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut mengakomodir pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam proses politik di parlemen dapat terbuka lebar dan tentu saja hal ini juga bisa menjadi *bergaining power* bagi kaum perempuan untuk mendapatkan peran yang lebih baik dalam ruang publik.⁷ Maka dari itu, dengan adanya ketentuan kuota tersebut ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan parlemen akan secara otomatis mengubah paradigma parlemen untuk berpihak kepada perempuan.

Dalam sistem pemilihan umum di negara Indonesia, keterwakilan kaum perempuan telah diatur sedemikian rupa agar dapat meningkatkan

⁵ Anugrah, Keterwakilan perempuan dalam politik. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009, hlm. 4.

⁶ Siti Hariti Sastriyani, Gender dan Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana) 2009, hlm. 201.

⁷ Arimbi, Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Sri Sulstyani (ed.), *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta:kanisius, 1998), hlm. 122.

keterwakilan perempuan di lembaga parlemen. Diawali dengan Pasal 65 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa “partai politik dapat mencalonkan 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg)”. Namun, hasil yang didapatkan kurang memuaskan karena hanya 11,27 % keterwakilan perempuan yang terpilih dari harapan semula yang seharusnya mencapai 30%. Hasil ini juga diperoleh karena pemilihan umum tahun 2004 pada waktu itu menggunakan sistem proposional terbuka terbatas yang mana caleg harus mendapatkan suara sebesar atau lebih besar dari bilangan pembagi pemilih (BPP) yang telah ditetapkan dan jika tidak terpenuhi maka menggunakan sistem nomor urut teratas. Pada pemilihan umum tahun 2004 calon anggota legislatif perempuan banyak ditempatkan pada nomor urut bawah, sehingga tidak dapat terpilih padahal banyak calon anggota legislatif perempuan yang mendapatkan suara lebih besar dari calon anggota legislatif laki-laki yang bernomor diatas dan harus rela memberikan suaranya agar calon anggota legislatif di atasnya dapat memenuhi BPP.⁸

Sistem dari pemilihan umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dianggap tidak adil dan juga merugikan bagi calon anggota legislatif perempuan, sehingga kemudian diganti dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

⁸ Ari Pradhanawati, "Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action." *Jurnal UNDIP (UNDIP E-Journal)*, Vol. 39 No. 2, 2010, hlm 119-129.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah memberikan perhatian yang lebih kepada perempuan daripada Undang-undang 12 Tahun 2003, dimana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 terdapat peraturan yang menyatakan bahwa setiap partai politik harus memasukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan ke dalam daftar bakal caleg yang diajukan. Hal ini menjadi sebuah keharusan yang harus ditempuh partai politik untuk mengajukan calon di pemilihan umum. Kemudian mekanisme lain yang digunakan adalah sistem selang-seling dimana setiap 3 bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 calon perempuan dan disusun berdasarkan nomor urut. Kemudian sistem pemilihan umum dalam Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 melakukan penetapan calon terpilih dengan sistem nomor urut terkecil apabila tidak mencapai 30% dari BPP. Sistem ini dikenal dengan istilah *affirmative action*. Hal ini merupakan salah satu cara agar keterwakilan perempuan di lembaga parlemen dapat memenuhi 30% dari total keseluruhan anggota parlemen.

Namun, peraturan mengenai sistem nomor urut diuji ke Mahkamah Konstitusi dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah dengan nomor urut pada Pasal 214 adalah Inkonstitusional. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut maka penentuan calon anggota legislatif (Caleg) terpilih pemilihan umum tahun

2009 harus didasarkan suara terbanyak secara berurutan; bukan atas dasar standar ganda, yaitu perolehan suara caleg dan nomor urut terkecil caleg yang ditetapkan partai politik (Parpol), Substansi Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan acuan “redaksi” Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak tentu merugikan kepentingan caleg perempuan dan politik perempuan pada umumnya, serta bertentangan dengan agenda besar bangsa untuk mendorong partisipasi politik perempuan melalui *affirmative action* yang dilindungi oleh Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945. Meski tetap dipertahankan, ketentuan Pasal 55 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 (setiap 3 orang caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 caleg perempuan) dan Pasal 53 (daftar bakal caleg memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan) menjadi tidak memiliki arti.⁹

Atas putusan Mahkamah Konstitusi ini maka dikeluarkan lah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

⁹ Dessy Artina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/puu- Vi/2008 terhadap Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 01, tahun 2012, hlm. 16.

tahun 2014. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 telah diatur bahwa penetapan calon terpilih adalah dengan menggunakan suara terbanyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 215 Undang-Undang a quo. Penggunaan metode penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini juga masih berlanjut dan digunakan hingga Pemilu 2019, dalam Pasal 422 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan bahwa “penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota disatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.”

Perubahan sistem pemilihan umum dari yang awalnya penetapan nomor urut dan berganti menjadi suara terbanyak ini memberikan pengaruh dalam sistem pemilihan umum legislatif terutama terkait keterwakilan perempuan. Prof. Maria Farida Indriati menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan kuota perempuan merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai suatu hak konstitusional dalam mencapai suatu kesetaraan dalam pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Dengan berubahnya sistem penetapan calon terpilih dari nomor urut menjadi suara terbanyak maka

akan menimbulkan inkonsistensi *affirmative action* sekalipun suara terbanyak merupakan wujud yang paling tepat untuk memenuhi asas demokrasi.

Penetapan calon terpilih dari suara terbanyak akan memunculkan pengaruh yang besar terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Berbeda dengan sistem penetapan nomor urut, dimana Partai Politik dapat mengatur penempatan calon perempuan sehingga nantinya dapat terpilih, hal ini dikarenakan setiap partai politik akan mengandalkan kader terbaiknya dalam pertarungan antar partai politik, namun dengan adanya mekanisme penetapan calon dengan suara terbanyak akan lebih mengandalkan kepada eksistensi individu dari calon tersebut. Hal ini jelas berbanding terbalik, dimana sebelumnya penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut akan terjadi penawaran dan pertarungan kualitas kader antar partai, namun demikian dengan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak mengakibatkan pertarungan yang terjadi bukan pada penawaran kualitas kader antar partai, melainkan terfokus pada siapa individu calon yang lebih kuat dalam mengkonsolidasikan suara di daerah pemilihannya meskipun harus saling jegal menjegal dalam satu partai yang sama. Hal tersebut bukan hanya berpengaruh dalam pertarungan di arena politik, namun juga sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kursi anggota perempuan di lembaga legislatif. Karena semakin besar tensi pertarungan individu calon di pemilihan umum, maka akan turut mempersempit ruang bagi calon legislatif perempuan untuk bergerak mengkampanyekan dirinya.

Adapun dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah calon anggota legislatif yang terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebanyak 45 orang yang perempuannya hanya berjumlah 9 orang. diketahui fakta tentang keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Pekanbaru terjadi peningkatan jumlah dan persentase, adapun pada tahun 2014 jumlah wanita anggota legislatif sebanyak 6 orang (11,5%), sedangkan pada tahun 2019 ini terus meningkat sebanyak 9 orang (19,2%) dari 45 anggota legislatif lainnya.

Kendati sudah ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan kuota minimal 30%, namun realitas representasi perempuan di DPRD Kota Pekanbaru sampai saat ini tetap saja masih rendah. Keterpilihan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru faktanya masih jauh dari yang di diharapkan. Hingga Pemilu 2019, perjuangan itu belum mencapai hasil yang di diharapkan karena persentase keterwakilan perempuan hanya 19,2%, sedangkan keterwakilan laki-laki di parlemen mencapai 80%. Kondisi ini masih jauh dari cita-cita 30% jumlah keterwakilan kursi anggota perempuan di lembaga legislatif.

Setelah mendapatkan hasil pemilihan umum calon anggota legislatif di Kota Pekanbaru, maka anggota legislatif perempuan dapat menjalankan tugas untuk melindungi hak dan kewajiban bagi sesama kaum perempuan, karena dengan hal itu dapat meminimalisir penindasan atau tindakan

kekerasan terhadap kaum perempuan yang lemah. Sehingga menjadi pedoman bagi kaum perempuan untuk memperoleh segala bentuk kebutuhan.

keterpilihan perempuan dapat dilihat oleh semua orang dan menempatkan perempuan mempunyai andil dalam mengambil segala keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga sebagai anggota DPRD, perempuan mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, walaupun lebih didominasi oleh pihak laki-laki, maka dari itu adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dituangkan dalam suatu proposal skripsi dengan judul: **“Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

- b) Untuk mengetahui kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya untuk hukum tata negara, dan sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian yang sejenis dan permasalahan yang berbeda.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang keterpilihan calon legislatif perempuan di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut juga dengan negara hukum, pada hakikatnya negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara hukum melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Negara hukum atau *rule of law* hendak memperjuangkan suatu negara hukum dalam arti materil bermakna menyelenggarakan kesejahteraan umum dan rohaniah berdasarkan kekuatan hukum adil dan benar, serta dihormati sebagai hak dasar warga.¹⁰

¹⁰ D Hariono, *Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*. Malang: Setara Press, 2003, hlm. 5.

Pemikiran tentang suatu negara hukum belum bermunculan pada saat terjadi revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi hal tersebut baru muncul kembali pada abad ke 17 dan populer abad 19. Latar belakang dari munculnya pemikiran mengenai negara hukum merupakan reaksi terhadap kewenangan yang terjadi pada masa sejarah dulu. Sebagaimana dijelaskan unsur dari negara hukum dapat disandingkan erat dengan sejarah dan peningkatan masyarakat dalam berbangsa.¹¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan dengan istilah *rechtstaat*, yaitu dalam dua kurun kata negara berdasarkan hukum, setelah di amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum”. Kata negara hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *rechtstaat* dari pengertian negara hukum.¹²

Utrecht membedakan pengertian negara hukum formil atau klasik dengan negara hukum materil. Dimana negara hukum formil memiliki sifat formil dan sempit yaitu artinya perundang-undangan yang tertulis. Kedua, negara hukum materil adalah segala hal yang mencakup mengenai keadilan didalamnya, berdasarkan perkataan Wolfgang Freidman yang tertera didalam bukunya yaitu *law I a changing society* yang memisahkan maksud dari *the*

¹¹ J Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2010, hlm. 26.

¹² I Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Bandung: Alumni. 2004, hlm. 110.

rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power dan rule of law*”, dalam arti materil yaitu “*the rule of just law*”.¹³

Menurut A.V.Dicey ada 3 (tiga) ciri-ciri penting dari negara hukum yang disebut *rule of law* yaitu:

1. Supremasi hukum, dengan artinya tidak boleh adanya suatu kewenang- wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum itu baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau putusan pengadilan.

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Jiwa moral konstitualisme dibangun dalam kehidupan hukum yang menjamin hak warga negara pada kebebasan, sehingga memperhatikan hukum atau konstitusi pada kodratnya dengan menaati imperatif yang berisi subtansi makna. Hak asasi pada rakyat harus ditegaskan dan dihormati oleh pengembangan kekuasaan negara kapanpun dan dimanapun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut menyertakan atau untuk mengetahui jalannya suatu proses pembuatan kebijakan publik.¹⁴

¹³ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichitiar, 1992, hlm. 9.

¹⁴ S Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 22.

Untuk memandang sudut hukum sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum itu sebagai alat untuk mengatur bentuk masyarakat. Beliau berpendapat bahwasanya dari tugas pembentukan peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan berikut:¹⁵

1. Hukum harus dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu dengan lainnya.
2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan- aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan tersebut.
3. Aturan-aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuat.
4. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal ini terjadi orang tidak tahu akan berpegang pada aturan yang sama.
5. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

¹⁵ Ellydar Chaidir,S.H,M.Hum, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merumuskan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Kodifikasi, Vol 3, 2011, hlm. 72.

6. Penguasa/pemerintah sendiri harus juga menaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan umum adalah ciri dari suatu negara demokrasi.¹⁶ Dengan demikian pemilihan umum merupakan prasarana yang sangat penting untuk seluruh rakyat dalam kehidupan bernegaranya, yaitu dengan jalan memilih perwakilannya pada giliran untuk mengendalikan suatu pemerintahan ada keterbukaan dan kebebasan berpendapat dalam suasana penuh dalam hasil pemilihan umum dianggap cukup menggambarkan aspirasi dan partisipasi bermasyarakat.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa “pemilu adalah pelayanan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Hais G.Waen, pemilihan umum adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahnya dan memutuskan

¹⁶ H Umar, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan terhadap pemilu DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol.VII, No 14. Edisi Juli-September, 2008, hlm. 315.

¹⁷ M Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461.

pekerjaan apa yang dilakukan pemerintah sesuai keinginan mereka. Membuat sebuah keputusan warga negara untuk dimiliki menentukan sebenarnya adalah hal yang mereka inginkan.¹⁸ Sedangkan menurut A.Sudihat, pemilihan umum adalah penyediaan demokrasi terpenting dan wujud yang jelas untuk mengikutsertakan penduduk dalam kehidupan kenegaraan. Para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pemilihan umum berupa sesuatu jalan untuk menetapkan pilihan terhadap utusan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Meningkatkan posisi kebebasan dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga baik pula penyelenggaraan pemilih yang ada, sedangkan semakin lemah posisi kebebasan maka menurunlah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dapat memotivasi rakyat untuk ikut dalam pemilihan umum, maka dibidang bahwasanya tingkatan posisi demokrasi terdapat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁹

Masyarakat tidak bisa melepaskan faktor etnisitas dalam menentukan atau melihat pilihan terhadap calon-calon legislatif yang bersaing dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wadah bagi perempuan untuk menawarkan agenda dalam memperjuangkan perbaikan kehidupan bangsa khususnya yang berkeadilan bagi perempuan. Sehingga keterwakilan perempuan dapat memaksimalkan adanya keikutsertaan pemerintah untuk

¹⁸ R. Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT.Grasindo, 1992, hlm. 15.

¹⁹ S Syarbaini, Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 80.

dapat memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap warga negara Indonesia terkhususnya perempuan yang sangat berperan penting. Tetapi, bukan hal itu saja yang dirasa belum mencukupi kata sempurna bilamana masih adanya minim kesadaran pribadi dari seorang perempuan untuk dapat mengikuti kancah politik terkhususnya dibidang politik yaitu lembaga legislatif.

Pemilihan umum diselenggarakan agar dapat memilih perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang dilakukan dengan cara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil, yang diartikan sebagai berikut:

- a. Langsung adalah suatu hak dengan memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati pemilih tanpa ada paksaan.
- b. Bebas adalah setiap orang berhak memilih dengan bebas untuk mengembangkan aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan.
- c. Umum adalah pemilihan umum berlaku bagi seluruh rakyat indonesia.
- d. Rahasia adalah terjaminnya kerahasiaan pemilih terhadap pilihannya.
- e. Jujur adalah pemilih bertindak ataupun bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil adalah pemilih berlaku adil tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun.

Sedangkan tujuan dari pemilihan umum antara lain:

- a. Mekanisme dalam menciptakan kekuasaan rakyat.
- b. Sebagai pewujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Memilih perwakilan rakyat untuk duduk dikelembagaan legislatif.
- d. Menjamin kesenambungan infrastruktur nasional.

Menurut Ramlan Subakti, pemilihan umum berkedudukan sebagai berikut.²⁰

- a. Jalannya dalam menyaring setiap penguasa dan alternatif kemahiran umum.
- b. Mengupayakan memindah kepentingan masyarakat terhadap konflik terjadi dilembaga perwakilan menyertakan wakil rakyat terpilih supaya intergrasi bermasyarakat tetap terjaga.
- c. Sarana untuk membilisasikan sokongan kepada seluruh rakyat dari pemerintahan dan negara dengan jalan ikut dalam proses politik.

Prinsip dari suatu negara hukum adalah menyediakan pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dalam konteks suatu daerah, kewenangan diberikan kepada daerah sebagai urusan rumah tangganya sendiri untuk mengatur atau mengurus pemerintahan dengan cara membagi kekuasaan yang membatasi hak Pemerintah Pusat atas sebagian urusan Pemerintah Daerah.²¹

²⁰ R. Subakti, Op.cit, hlm. 21.

²¹ M Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Dua Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 25.

Maka dari itu indikator demokrasi merupakan elemen umum yang terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik. Namun, didalam mengimplementasikannya, tidak dipungkiri untuk menyesuaikan dengan elemen-elemen lokal dalam suatu lingkungan politik tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, “menyebutkan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi atau kepentingan rakyat. Selain menampung aspirasi rakyat fungsi DPRD juga untuk melakukan pengawasannya, mempertahankan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan utama dalam runtutan mengawasi. Penilaian terhadap proses pelaksanaan peraturan daerah oleh badan eksekutif sebagai bentuk dari pada pengawasan lainnya. DPRD memiliki salah satu tupoksi yaitu sebagai lembaga politik dalam melakukan penjagaan yang politis, yang mencerminkan salah satu haknya yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan dalam hal meminta pernyataan dan penyelidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan kebijakan memiliki hubungan dengan daerah lainnya, meliputi hubungan wewenangan, keuangannya, pelayanan umum, penmanfaatan sumber daya alam.

Lembaga kekuasaan yang ada di daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan adanya dua Lembaga Kekuasaan, yaitu DPRD dan Kepala Daerah. Hal yang umum digunakan, seperti kebanyakan Negara lainnya, bahwasan Pemerintah Daerah terdiri sekurang-kurangnya Kepala Daerah dan DPRD dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan dan pengaturan umumnya dibidang Pemerintahan, pembangunan kemasayarakatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Organisasi Publik senantiasa menghadapi dinamika dan perubahan, hal ini mengakibatkan keadaan lingkungan organisasi perlu menyesuaikan peralihan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, dan responibilitas dalam pencapaian tujuan. Sisi kelemahan DPRD memperlihatkan kebesaran Pemerintah (eksekutif) dibandingkan Lembaga Perwakilan Rakyat (legislatif). Sehingga setiap lembaga demokrasi harus memiliki kekuasaan mandiri.

Wewenang bagian yang sangat diperlukan didalam urusan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) pada saat menjalankan fungsi dasar dalam menjalankan wewenang yang didapat pemerintah. Melalui keabsahan tindakan pemerintah yang dilihat dengan berdasarkan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perihal kewenangan ini memperlihatkan konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada Badan

Publik dan Lembaga Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya atau berdasarkan tupoksinya masing- masing dalam melaksanakan tugas.²²

Secara yuridis, pengertian wewenang dikatakan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²³ Hukum publik memiliki kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan dari inti penyelenggaraan negara dalam keadaan bergerak, sehingga negara dapat menyelenggarakan untuk bisa berkiprah, bekerja, berpartisipasi, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya, karenanya negara harus diberikan sebuah kekuasaan.²⁴ dapat melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.²⁵

Kedudukan wanita dan pria dalam perspektif Islam adalah sama, yang hanya membedakan yaitu kewatakannya. Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang untuk mengatakan sifat negatif terhadap kaum perempuan, yakni wanita harus dibelakang laki-laki.²⁶

Maka dalam melindungi kaum perempuan banyak peristiwa yang mengalami hambatan, meskipun dihasilkan beberapa kesempatan dan

²² S Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UI Press, 2001, hlm. 154.

²³ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

²⁴ Budirjo, *Op.cit*, hlm. 35.

²⁵ R Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Maklah Universitas Indonesia., 1998, hlm. 39.

²⁶ Anugrah, *Op.cit*, hlm. 11.

kesepakatan konvensi dan seruan-seruan yang bersifat Internasional. Hukum dapat dirumuskan secara Nasional terkadang masih ada kalahnya jika praktek-praktek kebudayaan dalam menjunjung tinggi nilai ataupun hak dari perempuan berbeda dengan kaum pria.²⁷

Pengertian perwakilan adalah bahwasannya seseorang ataupun sekelompok yang berwenangan bersikap atau melakukan tindakan diperuntukan maupun mengatasnamakan pihak lainnya, sehingga tentu pernah dianut dan dialami bagi setiap bentuk dari kehidupan masyarakat. Dengan itu masyarakat dapat mengalami perkembangan atau perubahan, wajalah diketahui bahwa alasan, tata cara dan gadasi kewenangan diperlukan oleh masing-masing masyarakat berbeda dan berkembang pula.²⁸

Pembahasan tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan adalah perbincangan yang telah lama dan memakan sejarah panjang dalam kancah gerakan perempuan. Pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 dalam peringatan pidato penutup dalam sesi persidangan umum oleh Tien Sastrowiryo diantaranya meminta kepada Pemerintah agar kaum perempuan dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan sebagaimana laki-laki baik dalam tingkatan Kotapraja, Provinsi, dan Kabupaten. Kemudian dalam Kongres Perempuan Indonesia ke V di Bandung, Juli 1938 bahasan tentang hak untuk memilih, dipilih dan duduk di

²⁷ Ibid, hlm. 28.

²⁸ D.A Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali, 1985, hlm. 28.

Lembaga Perwakilan mendapatkan porsi khusus. Tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah Belanda dan sejumlah perempuan duduk di berbagai daerah. Keterwakilan mereka ini masih dalam penunjukan, karena pada saat itu perempuan belum diikutsertakan dalam pemilihan.²⁹

Pada zaman orde baru, keterlibatan perempuan dalam keanggotaan parlemen sangat dibatasi di arena politik. Perempuan memiliki hak pilih dan dipilih yang digelar dalam setiap lima tahun sekali, tetapi mereka hanya didorong untuk menggunakan hak memilih. Artinya dalam zaman ini, sistem pemilu hanya menggunakan suara perempuan untuk memperbesar perolehan suara Golkar (Golongan Karya), partainya pemerintah. Partisipasi politik perempuan dalam bentuk ikut serta mencalonkan diri sangat dibatasi. Hal ini tidak saja tercermin dari sedikitnya jumlah calon perempuan yang diajukan Golkar, sehingga jumlah perempuan di parlemen juga sangat rendah, yakni berkisar di bawah 10% selama pemilu berlangsung di zaman ini dan juga sedikitnya jumlah perempuan di kabinet. Atas tekanan PBB melalui program *United Nation Decade For Women*, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Negara Peranan Wanita. Pada jabatan kementerian inilah, untuk pertama kalinya perempuan masuk dalam kabinet. Namun kewenangan kementerian ini sangat terbatas, yakni sekadar mengidentifikasi masalah-masalah perempuan dan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan.

²⁹ Amrizal Akmul, "Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo", *Jurnal Ibnu Khaldun* Vol 12 No 2 (2017), hlm. 5.

Akan tetapi, implementasi kebijakan tetap di tangan kementerian lain yang dipimpin oleh laki-laki.³⁰

Setelah memasuki Era Reformasi Mei 1998, gelora kesadaran tentang ketiadaan perempuan di lembaga-lembaga politik formal, di legislatif, eksekutif dan yudikatif mulai mencuat dan pemikiran bahwa ketiadaan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan berkorelasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan.

Seiring dengan berbagai perombakan politik pada era reformasi yang diawali pada kepemimpinan negara oleh Presiden Habibie, seperti pembebasan pendirian partai politik, penyelenggaraan pemilu bebas, pembubaran lembaga-lembaga sensor media, pengembangan Otonomi Daerah, dan untuk pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan HAM perempuan melalui pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Melihat fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi perempuan kalangan aktivis perempuan bahwasanya perempuan harus memasuki Wahana Politik formal, karena di arena inilah kebijakan dibahas dan diputuskan. Kebijakan pemilu bebas, menjadikan peluang perempuan memasuki kancah Politik pasca orde baru mulai menganga. Peluang dukungan donor asing terhadap organisasi masyarakat sipil perempuan turut mendukung leluasanya mereka

³⁰ Indra Syamsi, Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat), 2013, hlm. 22-23.

merancang program-program pemberdayaan perempuan dengan isu partisipasi Politik Perempuan. Menyadari bahwa sebagian besar perempuan kelas menengah bawah belum memiliki kesadaran politik yang mencukupi untuk hidup dalam sistem demokrasi, maka banyak organisasi dan kelompok perempuan membuat agenda pendidikan pemilih untuk perempuan menyongsong Pemilu 1999. Pada program ini, mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang demokrasi dan pemilu bebas, tetapi bagaimana menjadi pemilih yang baik juga jadi fokus bahasan. Dalam pendidikan pemilih ini pesan-pesan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik diberikan. Di samping itu, organisasi-organisasi yang melakukan pendidikan pemilih juga membuat program untuk mendukung para calon anggota legislatif perempuan dalam menghadapi persaingan bebas dengan calon-calon anggota legislatif dari beragam partai.

Hasil pemilu tahun 1999 memperlihatkan hasil bahwa keterpilihan calon anggota legislatif perempuan tidak sesuai dengan harapan dan lebih kecil jumlahnya dibanding pemilu sebelumnya (1997) yakni 45 dari 500 orang (9,00 persen) dan sebelumnya 54 dari 500 anggota parlemen (10,80 persen). Realita ini menjadikan tantangan bagi para aktivis perempuan untuk mencari solusi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, karena ternyata

pemilu bebas tidak menambah jumlah perempuan di parlemen, tetapi malah sebaliknya.³¹

Perdebatan santer di kalangan para aktivis perempuan menunjukkan bahwa di satu sisi, terdapat pandangan bahwa sistem pemilu demokratis telah menempatkan laki-laki dan perempuan diperlakukan sama. karena itu, jika perempuan ingin memasuki arena Politik melalui pemilu, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuannya sebagai politisi, khususnya dalam upaya meyakinkan calon pemilih. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa sistem pemilu dengan kompetisi dalam kondisi yang tidak seimbang. Politisi laki-laki tidak hanya telah lama menguasai struktur politik, tetapi juga didukung oleh dana yang kuat; sementara Politisi perempuan tidak hanya harus menghadapi sistem patriarki, tetapi juga mengalami kendala struktural dan keterbatasan dana. Perdebatan ini sesungguhnya turunan dari perdebatan pemikiran feminis gelombang kedua, antara pemikiran yang menekankan persamaan (*equality*) dengan pemikiran yang menekankan perbedaan (*difference*).³²

E. Konsep Operasional

Konsep operasioal mengandung batasan-batasan mengenai terminologi atau istilah-istilah yang tercantum didalam suatu judul penelitian.

³¹ Ibid, hlm. 35.

³² Ibid, hlm. 25-26.

Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru”**. Didasari oleh judul penelitian tersebut, maka penulis menyajikan batasan-batasan istilah dari judul yang ingin diteliti, adapun maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak tepat dalam penelitian yang dilakukan penulis, sehingga bisa mengacu pada batasan-batasan yang diinginkan dan fokus pada pokok permasalahan serta tindak ingin adanya pengertian yang multitafsir karena pembahasan yang tidak dibatasi. Adapun batasan-batasannya adalah:

Calon Legislatif merupakan seseorang yang mengikuti pencalonan agar dapat bergabung dalam dunia politik.³³

Perempuan merupakan manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.³⁴

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁵

Pekanbaru merupakan objek yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat metode penelitian sebagai berikut:

³³ <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7d824-modul-pembekalan-caleg.pdf>. (Di akses pada tanggal 15 Maret 2023)

³⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). (Di akses tanggal 15 Maret 2023). <https://kbbi.web.id/didik>

³⁵ kpu.go.id (Di akses pada tanggal 15 Maret 2023)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan menggunakan cara *survey*, yaitu meneliti secara langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif analitis yaitu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya yang memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis.³⁶ Terutama terkait tentang keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian mengenai judul skripsi yang diteliti. Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi yang diteliti dan rumusan masalah maka penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Lokasi Penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang mempunyai karakteristik untuk dilakukan penelitian yang sama dalam artian populasi.³⁷ Sedangkan sampel adalah bagian yang terpenting, karena dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian dalam mempermudah peneliti

³⁶ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 10.

³⁷ B Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005, hlm. 118.

untuk menentukan penelitiannya. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua DPRD Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD kota Pekanbaru
- 3) Anggota DPRD laki-laki Kota Pekanbaru
- 4) Anggota DPRD Perempuan Kota Pekanbaru
- 5) Calon Anggota Legislatif Perempuan yang gagal

Tabel 1.2 Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Hasil
1.	Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru	3	1	Purposive Sampling
2.	Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD kota Pekanbaru	1	1	Sensus
3.	Anggota Laki-laki DPRD Kota Pekanbaru	31	1	Purposive Sampling
4.	Anggota Perempuan DPRD Kota Pekanbaru	9	3	Purposive Sampling
5.	Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Gagal	1	1	sensus

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2023

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang dapat dibebaskan menurut sumbernya terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dilapangan, dan dalam hal ini data yang disampaikan oleh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang judul sesuai dengan penulis buat. Maka dalam hal ini penelitian akan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data pada penelitian ini menggunakan cara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data hukum primer dengan wawancara. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dengan ketua DPRD Kota Pekanbaru atau disebut wawancara. Sebelum melakukan wawancara ini maka penulis akan menyusun secara sistematis daftar pertanyaan yang mau ditanyakan dan diketahui oleh penulis.


6. Analisis Data

Penelitian ini memiliki langkah awal yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan primer yaitu dengan cara menggunakan metode observasi dengan melakukan pengambilan data pada website komisi pemilihan

umum Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap data yang telah didapat kan, maka peneliti akan disajikan dalam pembahasan dengan memperhatikan teori- teori hukum atau bahan-bahan yang telah disajikan oleh peneliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang disajikan, kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan dimulaikan pada hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Teoritis Sistem Pemilu

Pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan Bangsa Indonesia telah diselenggarakan. Semua pemilihan umum tidak diselenggarakan pada kondisinya yang *vacum*, tetapi tetap berlangsung dilingkungan yang turut menentukan dari hasil pemilu tersebut. Dengan telah dilenggarakannya pemilu dapat diketahui adanya suatu usaha yang menentukan sisitem pemilihan umum sesuai diterapkan di Indonesia.³⁸

1. Zaman Demokrasi Parlamenter

Dimasa ini diselenggarakannya pada *cabinet* BH-Baharuddin Harahap. Pemilihan umum dilakukannya pemungutan suara sebanyak dua kali yaitu pertama pemilihan anggota DPR dan kedua pemilihan anggota Konstituante. System yang diterapkan adalah system pemilu proposional.

Pelaksanaan pemilu pertama berjalan secara khidmat dan demokratis, tidak terjadinya pembatasan terhadap partai politik sehingga upaya pemerintahan untuk mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap parpol dan kampanye yang berjalan menarik. Pemilihan umum tersebut diikuti 27 parpol dan satu perseorangan.

2. Zaman Demokrasi Pemimpin

³⁸ Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hlm. 30.

Dengan telah dilakukannya pencopotan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah parpol menjadi 10 parpol. Dan di masa ini tidak diselenggarakannya pemilihan umum.

3. Zaman Demokrasi Pancasila

Berakhirnya Era demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap dapat menyaksikan lagi bagaimana pemilihan umum dengan demokratis dan stabil. Sehingga ditempuhlah upaya dengan dapat mencapaikan keinginan tersebut untuk melakukan forum diskusi tentang membicarakan system distrik yang diterapkah oleh Bangsa Indonesia.

Sehingga hasil pendapat dari forum diskusi menyatakan bahwa system tersebut dapat menekankan jumlah parpol secara alamiah tanpa pemaksaan, dengan adanya tujuan dari partai kecil yang merasa kepentingannya untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi pada sebuah distrik.

4. Zaman Reformasi

Pada zaman inilah terjadinya liberisasi terhadap segala aspek kehidupan berbangsa. Dimana pada politik yang berada di Indonesia diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan maksud politiknya dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Sehingga banyaknya berdiri partai politik pada zaman reformasi yang lolos dan

berhak mengikuti pemilihan umum sekitar 48 partai.

Pada tahun 2004 peserta pemilihan umum berkurang yang awalnya 48 menjadi 24 partai politik dengan disebabkan oleh perberlakuan ambang batas (*Electroral Threshold*) tercantum di UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan mengatur parpol untuk dapat berhak sekurangnya 2% dari jumlah kursi yang ada, sehingga parpol tidak dapat mencapai pada ambang batas untuk mengikuti pemilu dengan cara mengabungkan partai politik lainnya atau mendirikan partai politik sendiri.

Penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan system demokrasi yang sudah dianut oleh negara yang demokratis. Dengan adanya pemilu dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan dan keabsahan kekuasaannya dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan penting dalam kehidupan bersama dalam memilih wakil-wakil rakyatnya yang duduk sebagai anggota legislative.

System pemilihan umum yaitu wujud nyata demokrasi perwakilan (*representative democracy*), secara sederhana dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Jimly Asshidique menjelaskan beberapa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, “yakni (1) untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, (4) dengan melaksanakan prinsip hak-hak warga negara”.

Secara umum, ada tiga system pemilu di dunia yaitu system pluralitas/mayoritas, system proposional, dan system campuran. Lahirnya berbagai macam varian dalam system pemilu yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia mempunyai satu tujuan utama, yaitu menutupi kelemahan dari sebuah system pemilu namun tetap mempertahankan kelebihanannya.

Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan system pemilu representasi proporsional dan multipartai sebagai system kepartaiannya. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa system multipartai yang berlaku pada saat itu menghasilkan empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dari 170 parpol yang mengikuti pemilu. Pada tahun 1971 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke system yang memungkinkan para anggota parlemen dapat di pilih secara langsung dengan menggunakan system plurilitas/mayoritas (*system district*). Namun, pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan system representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Pada umumnya dapat diuraikan secara rinci yaitu system pemilihan yang biasanya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

a. System Distrik/ Mayoritas

Merupakan system pemilihan umum yang paling tua dan berdasarkan atas kesatuan geografis. Sehingga dimana setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang

diliputi) mempunyai satu wakil untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamakannya system distrik dengan wilayah negaranya dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. System ini sering disebut juga dengan system mayoritas yang dimana dapat menentukan siapa-siapa yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh seseorang dengan memperoleh suara terbanyak (suara mayoritas) dan tidak perlu mayoritas.

mutlak. “Misalnya, didaerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara 100.000, B memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 adalah C sebab setiap distrik hanya diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara yang paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak”.³⁹

Dengan demikian suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan, maka tidak bisa digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan tersebut berarti calon yang dipilih tidak dapat terpilih, suara tersebut tidak dihitung atau menjadi hilang.

System Distrik terdapat beberapa variasi, pertama, *first past the post (FPTP)*, ialah suatu system pemilu paling sederhana pada system pluralitas/mayoritas. System tersebut menggunakan *single member*

³⁹ Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hlm. 48

district dan pemilihan yang berpusat pada calon.

Kedua, *the two round system (TRS)*, merupakan system dengan menggunakan putaran kedua yang dapat menentukan pemenang dari pemilihan umum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya yang menghasilkan suatu pemenang dengan memperoleh suara mayoritas. Biasanya dua peserta yang memperoleh suara terbanyak bisa untuk ikut dalam putaran kedua.

Ketiga, *the alternative vote (AV)*, System ini menggunakan *single member district*. Bedanya, para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan prefensinya dengan penentuan ranking terhadap calon yang dipilih. Maka calon yang memperoleh preferensi terbanyak dari pemilih akan menjadi pemenangnya.

Keempat, *system block vote (BV)*, Dengan menguanakan formula pluralitas didalam multimember district. Para pemilih biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon perindividu terdapat pada daftar calon tanpa melihat afiliasi partai calaon pemilih.

Kelima, *system party block vote (PBV)*. Pada system ini sama seperti *block vote*. Hanya bedanya, didalam *system party block vote* yang menjadi pijakan adalah daftar partai yang telah ada, bukan calon individu, keunggulan dari system ini ialah setiap calon dari suatu distrik pemilihan, biasanya merupakan warga distrik tersebut atau mungkin orang dari distrik lain, tetapi dapat dipastikan bahwa orang

tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik bersangkutan.

Dilihat dari segi pencalonan dan keberadaan sebuah partai kecil, dengan itu system distrik memiliki suatu kebaikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Setiap pencalonan dari distrik pemilihan berasal pada system distrik tersebut ataupun yang lainnya, tetapi orang tersebut dikenal secara baik oleh distrik yang bersangkutan.
2. Suara yang diberikan kepada calon tak terpilih tidak boleh dipersatukan, maka system ini mempunyai kecenderungan terjadinya penyederhanaan kepartaian.

Dan adapun kelemahan dari sistem distrik ini yaitu:

1. Kemungkinan wakil rakyat yang duduk di DPRD hanya dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya saja.
2. Karena penentuan pemenang didasarkan dengan suara terbanyak, maka sudah dipastikan bahwa golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di Badan Perwakilan Rakyat.

b. System proporsional

Merupakan system dengan presentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat dibagikan kepada setiap partai politik disesuaikan pada hasil presentase jumlah suara yang diperoleh ditiap partai politik. System ini dilihat pada bentuk aslinya yang tidak perlu membagikan korps

⁴⁰ Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hlm. 51

pemilih atas jumlah distrik pemilihan. Tentu saja korps pemilih boleh dibagikan atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa setiap distrik pemilihan akan disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.⁴¹

System ini dilaaksanakan pada umumnya dalam dua metode, yaitu *single transferable vote (hare system)* dengan pemilih diberikan kesempatan dapat memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan bersangkutan. Jumlah imbang suara diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Sedangkan pada metode kedua yaitu *list system*, para pemilih diminta untuk memilih diantara daftar calon berisi sebanyak mungkin dengan nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Secara mekanisme system pemilihan proposional diterapkan melalui cara kerja sebagai berikut:⁴²

1. Menentukan alokasi dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan (provinsi)
2. Menentukan besaran kuotanya sehingga diperoleh suara yang dibutuhkan parpol untuk mendapatkan satu kursi di perlemen.

⁴¹ Ahmad Sukardjo. Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitras Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasahi . Jakarta: Kencana. 2011. Hlm. 31

⁴² Ibid. hlm. 32

Adapun kelebihan dan kelemahan system proporsional ini, yaitu:

1. Disenangi oleh partai kecil karena pengabungan suara memungkinkan parpol kecil mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat dengan semulanya tidak mencapai jumlahimbangan suara yang ditentukan.
2. Karena semua parpol mendapatkan kursi dilembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka system ini mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat bersifat nasional.
3. Perhitungan suara yang berbelit-belit sudah dipastikan memerlukan banyak biaya.
4. Kurangnya diperhatikan oleh parpol besar.
5. Adanya kecenderungan bertamabahnya parpol dan perpecahan dari akibat ambisi peseorangan untuk bisa duduk sebagai pemimpin parpol”.

B. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik

Kepengurusan Pimpinan Indonesia, mulai dari Bupati/Wakil Kota hingga Ketua MPR RI dan anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, adalah bagian produk politik yang diselenggarakan oleh Partai Politik. Hal ini dapat menjadikan keberadaan parpol dalam kancah dari kepemimpinan dan produk kebijakan publik di Indonesia dengan suatu faktor penentu yang penting terhadap keterlibatan

beberapa pihak untuk mendorong parpol dalam memiliki kepemimpinan yang proposional.

Perlakuan terhadap perempuan yang tidak aspiratif dalam interaksi sosialnya dengan suatu komunitas yang telah menjadikan tren diskusi maupun lokalkarya diseluruh negara. Fenomena gender dalam pembahasan hubungan antara pria dan wanita akhirnya memunculkan sebuah opini yang dimana menyatakan bahwa dunia ini dihuni dengan umat manusia adalah dunia laki-laki.

Sedangkan kaum perempuan diletakkan pada urutan warga negara nomor dua. Dalam pandangan Romawi dimana kaum perempuan berada dibawah pengawasan ayahnya, apabila telah menikah maka suaminya yang mengontrol dan menjaga serta mengawasinya. Karena seluruh aktivitas harus disetujui oleh ayahnya atau suaminya dalam berbagai bidang misalnya dibidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya.

Di Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara yang menganut system demokrasi paling baik di dunia, namun dalam proses politiknya pernah juga mengalami sejarah yang kelam dalam konteks perlakuan social terhadap kaum perempuannya. Sedangkan dalam konteks NKRI sejarah kelam dapat ditemukan dalam nukilan-nukilan sejarah terutama pada saat colonialism belanda. Karena dapat dilihat dalam tulisan RA Kartini yang dikirimkan ke salah satu kawannya yang ada dibelanda menjadi bukti salah satu bahwa di

Indonesia terjadi fenomena peminggiran kaum perempuan dari berbagai aktivitas social. Dikalangan masyarakat Indonesia kaum perempuan ditempatkan pada jenis kelamin nomor dua.

Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan diindonesia ditempatkannya pada konteks transisi yang tengah dialaminya oleh bangsa Indonesia dengan menuju pada system poltik demokratis. Sehingga segala upaya menjamin kesetaraan politik untuk seluruh rakyat, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas merupakan inti demokratis. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga pada jalannya politik tidak melebihi mayoritas kelompok yang termajilisasi secara sosial, kultural, politis, dan ekonomis dengan hamper selalu absen terhadap proses pengambilan keputusan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penerapan dan pengesahan berbagai produk hukum (UU dan Peraturan) dan penetapan prioritas program pembangunan pada tingkat nasional dan local yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan.

Kofenrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing tahun 1955 membicarakan mengenai perempuan perihal meningkatkan jumlah kaum perempuan pada kalangan politik dengan memperkuat dari basis kekuatan mereka. Sehingga dengan meningkat partisipasi politik perempuan pada tingkat lokal maupun nasional dapat berpengaruh pada karakter

demokrasi Indonesia untuk seluruh warga negara. Memperkuat partisipasi politik, dan “bukan semata jumlah” artinya menempuh beberapa upaya yang tak terbatas pada maningkatnya jumlah perempuan dikalangan politik, namun juga memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik.

Keterlibatan perempuan dipolitik terus mengalami peningkatan dari waktu walaupun masih adanya penurunan dari 1992 ke 1999, tetapi setelahnya mengalami sebuah peningkatan. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dipolitik, terutama saat berlangsungnya pemilu tidak terjadi secara merata, namun perjuangannya terus menerus mewujudkan hak bagi setiap orang dalam mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan supaya memiliki keterpihakan dan alternative terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

1. Hak Politik Perempuan

Undang-Undang No 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak politik Perempuan telah disahkan oleh Indonesia. Didalamnya mengatur mengenai jaminan persamaan hak, kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan partisipasi perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan biokrasi, dan jaminan partisipasi organisasi social politik. Namun peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) mengatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga yang terjamin oleh negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil dengan dipercayanya untuk duduk dilegislatif dan hak memilih pemimpin yang dipercayanya dapat memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah.⁴³

Maka hak untuk politik dan hukum perempuan yang dibidang masih semu. Karena terciptanyalah dimana kondisi kebanyakan masyarakat memandang perempuan lebih lemah sehingga membuatnya harus tunduk pada pria, maka hal tersebut tidak sangat arif dan salah besar. Hak politik perempuan terdapat pada Hak asasi Manusia yang merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Penegasan hak politik perempuan dibuktikan pada diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention On the Political Rights*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Perempuan berhak untuk memberikan suaranya pada setiap pemilihan dengan syarat yang diberlakukan sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.

⁴³ Muslikhah, Umi. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *Uir Law Review*. Volume 1 No . April, 92-100. 2017. Hlm 96.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 97.

- b. Perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih terhadap semua badan secara umum, sehingga hukum nasional dapat mengaturnya dengan syarat yang sama dengan laki-laki tanpa deskriminasi.
- c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan public dan menjalankan semua fungsi publik, karena telah diatur hukum nasional dengan syarat-syarat harus sama dengan laki-laki tanpa adanya deskriminasi.

2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Sebagian dari beberapa yang mengkaji literatur mengenai keterlibatan perempuan dipolitik selalu berfokus kepada suatu analisa tentang hambatan yang dihadapkan pada perempuan dalam politik. Adanya suatu kajian tersebut terlihat di persoalan perkembangan isu dengan keterlibatannya dalam politik sehingga membutuhkan dukungan secara *financial* dan *network* yang sangat kuat. Perempuan merupakan pendatang baru yang memiliki suatu keterbatabasan dalam memobilisasi informasi, keuangan, serta dukungan. Hambatan yang bersifat struktural menjadi salah satu penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Adapula kajian yang selalu berfokus terhadap hambatan pada lembaga, tradisi dan tata nilai setra kewajiban dengan sepihak membuat suatu gerakan terhadap perempuan dalam politik menjadi

terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga dapat menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik membuat perempuan tidak dapat memperoleh dukungan simbolik dari perannya. Selanjutnya pada berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai faktor melalui aktifitasnya dalam politik. Minimnya kesempatan untuk menambahkan kapasitasnya dalam politik, berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasikan masa, mengorganisir lembaga, berkomunikasi, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijaksanaan, merancang system evaluasi kebijakan, dan lain-lain. Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual.

C. Tinjauan Umum Tentang DPRD Kota Pekanbaru

Demokrasi ialah system ataupun bentuk dari suatu pemerintahan dengan segenap rakyatnya turut ikut kedalam pemerintah dengan menjadikan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Salah satu tonggak utamanya untuk mendukung system politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Sehingga diselenggarakannya pemilu dapat bertujuan untuk memilih wakil rakyatnya yang berkedudukan ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

Indonesia merupakan salah satu institusi sebagai petunjuk pelaksanaan dari system demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan rakyat

Daerah (DPRD). Yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri (DPRD, 2020).

Menurut Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah”.

Maka DPRD mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Legilasi, ialah membentuk peraturan daerah.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan anggaran.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 344 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi

yang diajukan Bupati/Walikota

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
- d. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengangkatan atau pemberhentian
- e. Memilih Wakil Bupati/Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

1. Alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan

Pemimpin DPRD terdiri atas 1 ketua dan 3 Wakil Ketua. Pimpinan di atas merupakan hasil dari partai politik berdasarkan urutan atas perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan yang bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan hasil persidangan, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD serta mempertanggung jawabkan tugasnya dalam paripurna dan mewakili DPRD di pengadilan, Mengadakan Konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Intansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.

b. Badan Musyawarah

Suatu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada saat masa jabatan keanggotaannya merupakan badan musyawarah. Badan musyawarah ini terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah dan paling banyak setengah dari jumlah anggota. Tugas badan musyawarah antara lain menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, atau sebagian masa sidang dan memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

c. Komisi

Komisi ialah suatu alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 4 komisi sebagai berikut :

1. Komisi I (Bidang Pemerintahan) yang membidangi pemerintahan kependudukan, hukum, kepegawaian, pelayanan publik, kelembagaan, perizinan.
2. Komisi II (Perkonomian dan Keuangan/Anggaran) membidangi perkoperasian, pertanian, perikanan, dan kelautan, pengadaan pangan dan logistic, perkebunan, kehutanan, dan kepariwisataan.
3. Komisi III (Kesra dan SDM) membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keagamaan, social budaya, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
4. Komisi IV (Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup) membidangi pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, keciptakaryaan, tata kota, kebersihan, perhubungan, energy, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup.

d. Alat kelengkapan lainnya diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna

2. Fraksi DPRD Kota Pekanbaru

Fraksi merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD berhimpunan berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-kurangnya 4 orang untuk setiap fraksi. Berikut ini adalah susunan fraksi di DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 yaitu:

1. Fraksi PKS

Ketua Fraksi : H Firmansyah, Lc

Wakil Ketua : Rois, S.Ag

Anggota : M.Isa Lahamid, ST

Kartini, SKM

Muhammad Sabarudi, ST

Yasser Hamidy, SPt

Mulyadi, Amd

Hamdani MS, S.IP

2. Fraksi Gerindra

Ketua Fraksi : H. Wan Agusti SH

Wakil Ketua : H. Zulkarnain SE, M.Si

Anggota : Hj Sri Rubyanti S.IP

H Fatullah SH Zainal Arifin SE, MH

H Ervan

Nurul Iksan

Ginda Burnama ST

3. Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi : T Azwendi Fajri SE

Wakil Ketua : Aidil Amri S.Sos

Anggota : Roem Diani Dewi SE., MM

Heri Setiawan S.H

Jepta Sitohang S.Pd

Sigit Yunowo ST

4. Fraksi PAN

Panesehat : Ir Nofrizal MM

Ketua Fraksi : Irman Sasrianto

Wakil Ketua : Doni Saputra S.H

Anggota : Indra Sukma

Hj Arwinda Gusmalina ST

Roni Paslah SE

5. Fraksi Hanura Nasdem

Dewan Pembina : Zulfahmi SE

Dewan Pembina : Krismat Hutagalung, STh

Ketua Fraksi : Ali Suseno Aln S.H

Wakil Ketua : H. Suherman

Sekretaris : Munawar Saputra

Bendahara : Eri Sumarni S.ap

6. Fraksi Golkar

Ketua Fraksi : Hk. Masny Ernawati

Wakil Ketua : Sovia Septiana S.Sos

Sekretaris : Drs.H. Tarmizi Muhammad

Anggota : Ida Yulita Susanti S.H., M.H



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di

Kota Pekanbaru

Tabel III.1
Data Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pemilihan Umum Periode 2014-2019

No	Nama Dapil	Jumlah Kursi
1.	Dapil I	9 Orang
2.	Dapil II	6 Orang
3.	Dapil III	7 Orang
4.	Dapil IV	11 Orang
5.	Dapil V	12 Orang
Jumlah		45 Orang

Sumber Data: Keputusan KPU Kota Pekanbaru 2014

Tabel III.2
Data Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pemilihan Umum Periode 2019-2024

No	Nama Dapil	Jumlah Kursi
1.	Kota Pekanbaru 1	6 Orang
2.	Kota Pekanbaru 2	7 Orang
3.	Kota Pekanbaru 3	7 Orang
4.	Kota Pekanbaru 4	11 Orang
5.	Kota Pekanbaru 5	8 Orang
6.	Kota Pekanbaru 6	6 Orang
Jumlah		45 Orang

Berdasarkan data dari kedua tabel di atas secara jelas dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru pada pemilihan umum periode tahun 2014 dan 2019 tidak ada perbedaan, yakni sebanyak 45 orang atau 45 kursi, yakni pada periode tahun 2014-2019 terdiri 39 orang laki-laki dan terdiri dari 6 orang perempuan, dan pada pemilu periode 2019-2024 terdiri 36

orang laki-laki dan dari 9 orang perempuan, dalam segi jumlah kursi memang tidak dapat perbedaan hanya saja jumlah perempuannya bertambah pada periode tahun 2019-2024, data lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.3
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Pekanbaru
Periode 2014-2019

No	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
1.	Roem Diani Dewi, SE, MM	PKS	Perempuan
2.	Hj. Masny Ernawati	Golkar	Perempuan
3.	Hj. Sri Rubiyanti	Gerindra	Perempuan
4.	Ida Yulita Susanti, S.H	Golkar	Perempuan
5.	Hj. Yurni	PAN	Perempuan
6.	Desi Susanti, S. Sos	Demokrat	Perempuan

Sumber: Website DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah dan proporsi perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Pekanbaru pada periode tahun 2014-2019 sebanyak 6 orang (11,5%), sementara untuk proporsi perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif di DPRD kota Pekanbaru pada periode tahun 2019-2024, bisa kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.4

**Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Pekanbaru
Periode 2019-2024**

No	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
1.	Hj. Sri Rubiyanti	Gerindra	Perempuan
2.	Sovia Septiana	Golkar	Perempuan
3.	Ida Yulita Susanti, S.H	Golkar	Perempuan
4.	Arwinda Gusmalina	PAN	Perempuan
5.	Hj. Masny Ernawati	Golkar	Perempuan
6.	Roem Diani Dewi SE, MM	Demokrat	Perempuan
7.	Eri Sumarni	Hanura	Perempuan
8.	Jepta Sitohang	Demokrat	Perempuan
9.	Kartini	PKS	Perempuan

Sumber: Website DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah dan proporsi perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif di DPRD kota Pekanbaru mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2014-2019 jumlah anggota Legislatif sebanyak adalah perempuan. adalah 6 orang (11,5%), sedangkan pada tahun 2019 terus bertambah 9 orang (19,2%) dari 45 delegasi lainnya.

Dengan kata lain dalam kehidupan demokratis, kesenjangan diantara nilai demokrasi dengan symbol hakikatnya tidak cukup berarti untuk

dipergunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak demokratis. Sehingga perwujudan dari bentuk-bentuk demokratis terluas lingkungannya ialah Negara Demokrasi. Sekian banyak unsur atau aspek kehidupan Negara Demokrasi, dua aspek yang disinggung berkenaan dengan keperluan pembahasan perwakilan politik. Kedua aspek ialah Demokrasi Perwakilan dan Pemerintahan Perwakilan.⁴⁵

Sehingga untuk menentukan proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan akuntabilitas menjadikan suatu persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Maka demokrasi memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan.⁴⁶

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah

⁴⁵ Sanit, D.A. Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali. 1985. Hlm.25.

⁴⁶ Rodiyah, I. Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Daerah. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 1, No 1. Maret 2013, hlm. 57.

dilakukan berbagai ikhtiar. Terhadap hal ini, muncul keinginan agar representasi perempuan di lembaga DPR ditingkatkan. Keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga DPR didasarkan pada pengalaman di masa yang lalu bahwa representasi perempuan di DPR sangat minim.

Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Adapun dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 jika dilihat dari tabel di atas jumlah calon anggota legislatif yang terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebanyak 45 orang yang perempuannya hanya berjumlah 9 orang. diketahui fakta tentang keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Pekanbaru terjadi peningkatan jumlah dan persentase, adapun pada tahun 2014 jumlah wanita anggota legislatif sebanyak 6 orang (11,5%), sedangkan pada tahun 2019 ini terus meningkat sebanyak 9 orang (19,2%) dari 45 anggota legislatif lainnya.

Kendati sudah ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamankan kuota minimal 30%, namun realitas representasi perempuan di DPRD Kota Pekanbaru sampai saat ini tetap saja masih rendah atau belum maksimal. Keterpilihan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru faktanya masih jauh dari yang di harapkan. Hingga Pemilu 2019,

perjuangan itu belum mencapai hasil yang di harapkan karena persentase keterwakilan perempuan hanya 19,2%, sedangkan keterwakilan laki-laki di parlemen mencapai 80%. Kondisi ini masih jauh dari cita-cita 30% jumlah keterwakilan kursi anggota perempuan di lembaga legislatif

Dengan adanya Undang-Undang pemilu maka peluang bagi perempuan maupun laki-laki untuk menjadi anggota legislative mendapatkan jalan yang mudah, khususnya bagi perempuan dalam mencalonkan sebagai anggota maka diaturlah kouta 30%. Dengan adanya hal ini maka menjadikan peluang besar bagi keterwakilan perempuan dalam menyuarakan hak perempuan dan rakyat dengan mengikutsertakan dirinya sendiri dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, dan memutuskan sebuah peraturan daerah. Sehingga dapat melibatkan secara aktif keterwakilan perempuan dalam pembuatan dan mengutuskan peraturan daerah untuk kepentingan rakyat dengan tidak mengabaikan segala hak- hak yang sudah ada. Walaupun banyak argument yang menerangkan keterlibatan keterwakilan perempuan dalam mengambil dan memutuskan sesuatu yang menunjukkan banyaknya faktor penghambat dalam partisipasi perempuan untuk pembuatan peraturan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah yang telah mengikutsertakan keterwakilan perempuan dapat merasakan sebuah pengalaman atau keingintahuannya dalam segala proses keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah yang dapat terlihat baik dimata masyarakat atas hak dan

kewajibannya sebagai insan politik. Karena dapat mengutamakan kepentingan rakyat dapat mempertanggungjawabkan dirinya pada setiap kebijakan yang telah diambil dan diputuskan secara bersama melalui sebuah peraturan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut dalam hal ini di wakili oleh Bapak Ginda Burnama selaku wakil ketua DPRD kota Pekanbaru bahwa:

“Keberhasilan atau pencapaian dari kuota tersebut sudah terlaksana dengan signifikan yang dimana dilihat dalam pemilihan umum anggota DPRD kota pekanbaru walaupun belum mencapai setengah dari kuota yang telah ditentukan didalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi dari partisipasi ataupun respensitatif keterwakilan perempuan dengan terpilih melalui pemilihan umum sangat terasa dalam perkembangan isu-isu mengenai pendidikan dan kesehatan yang secara umum dapat mewakili kepentingan perempuan”.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas menentukan bahwa regulasi kuota 30% sudah berjalan dengan signifikan walaupun belum berjalan sepenuhnya atau belum maksimal, karena kuota tersebut tergantung bagaimana pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap anggota legislative yang akan menyuarakan hak dan kewajibannya. Walaupun harus berkompetisi yang dimana laki-laki menjadi tujuan utama dalam setiap melakukan pemilihan, dikarenakan tidak ada kepercayaan terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan itu sendiri.

Terutama di Indonesia yang tidak wajib sifatnya cukup, karena tidak

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ginda Burma selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

menjaminakan meningkatnya suatu akses perempuan di parlemen. Sehingga diperlukan aturan yang memaksa, baik dari pemerintah maupun internal partai, agar regulasi kuotanya akan menjadi lebih efektif. Dapat dilihat perempuan yang hampir diseluruh belahan dunia belum terwakili secara proposional dalam hal berpolitik, dikarenakan bahwa perempuan mempunyai hak dalam mengambil segala keputusan. Sehingga adanya kuota 30% bagi perempuan untuk bisa berpolitik, walaupun hanya bisa menduduki sekitar 14,2% dari keseluruhan anggota yang di perlemen.

Sehingga pada tahun 2023 ini, keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD terhadap pelaksanaan Ranperda yang akan segera disidangkan, dan dijadikan sebagai peraturan daerah dengan jumlah 20 Ranperda yang akan disahkan untuk dapat ditaati dan dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat menguntungkan segala kepentingan yang ada. Bahwa dengan adanya Ranperda dapat diperkuat sehingga bisa dijadikan sebuah peraturan daerah yang dihasilkan oleh para anggota legislative yang merupakan salah satu bagian kinerja, peran dan fungsi anggota DPRD dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Ketua DPRD Kota pekanbaru dalam hal ini Bapak Ginda Burnama selaku wakil ketua DPRD kota Pekanbaru bahwa:

“Ranperda ini dinilai sangat penting bagi maksimalkan kinerja bagi para anggota DPRD khususnya perempuan untuk segera merancang Ranperda sehingga bisa ditindak lanjutikan dan dilakukan pembahasan

dalam sidang DPRD sehingga bisa dapat segera disahkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah, dengan telah disahkannya supaya bisa menjadikan motivasi bagi anggota DPRD untuk dapat memproduksi peraturan daerah dalam waktu yang cepat”.⁴⁸

Dalam hal ini Ranperda yang diajukan anggota DPRD Kota Pekanbaru salah satunya yaitu mengenai Ranperda tentang Pendidikan Diniyah Non-Formal yang berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan dinilai sangat penting untuk dibahas dan ditindak lanjutkan, dan segera menjadikan Ranperda ini untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Untuk itu dapat melibatkan keterwakilan perempuan dalam mengemukakan pendapatnya dalam perancangan Ranperda ini, sehingga kinerja keterwakilan perempuan dapat diperkuat untuk bisa merancang sebuah peraturan daerah yang selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama oleh anggota DPRD.

Sehingga dapat dilihat salah satu bentuk *affirmative action* ialah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti dibalik system kuotanya yaitu dengan merekrut perempuan untuk dapat masuk kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ginda Burma selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

paling tidak, merupakan satu minoritas kristis yang terdiri dari 30% atau 40%. Suatu hal penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindak temporer. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh ketika memasuki dunia politik dibandingkan laki-laki.

Adapun hal-hal yang menjadikan keterwakilan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota legislative dalam persamaan kedudukannya dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

1. Persamaan Kedudukan

Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua orang yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin dan peran yang harus dilakukan (gender). Pemahaman yang sering menempatkan perempuan dan laki-laki dalam situasi yang tidak seimbang atau menimbulkan ketidakadilan. Karena dimana pemikiran yang umumnya muncul terutama tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan berada di dapur.

Sehingga dalam kesamaan kedudukan bagi anggota legislative itu sangat penting, karena dapat menyuarakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikatakan UU No 23 tahun 2014, pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah”. Sehingga dapat dilihat bahwa perjuangan perempuan untuk menjadi salah satu pergerakan dalam

kancah politik mengalami jalan yang terjal dan berliku.

Persamaan kedudukan antara pria dan wanita telah dijamin pada UUD 1945 pasal 27 yaitu “setiap negara berhak atas kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tetapi dalam hal itu masih ada perlakuan khusus untuk mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam rangka pencapaian persamaan dan keadilan yang berlaku bagi setiap orang dalam mengalami hal deskriminatif mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan adanya suatu kebijakan dalam hal memilih dan dipilih sebagai anggota legislative, maka keterlibatan perempuan dalam menjalankan tugas nya harus sama dengan laki-laki. Dikarenakan dapat memahami keperluan subjektifnya yang akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan. Hal ini penting bagi pembakalan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajibannya selama menjadi anggota legislative.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan dan anggota DPRD menyatakan sebagai berikut dalam hal ini di wakikan oleh Bapak Ginda Burnama selaku wakil ketua DPRD kota Pekanbaru bahwa:

“Adapun hak dan kewajiban antara laki-laki ataupun perempuan sama atas kedudukannya, yang dimana anggota legislative tersebut dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada yang membedakan satu sama dengan lainnya sesuai dengan aturan yang beraku saat ini. Sehingga apapun yang menjadi hak nya dapat diperoleh supaya tidak adanya ketimpangan gender

antara perempuan dan laki- laki”.⁴⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua keputusan dan pendapat yang disampaikan oleh para anggota DPRD itu selalu diterima dan pendapatnya pun harus sesuai dengan masalah yang terjadi pada saat mengutarakan pandangannya. Sehingga keputusan yang disampaikan bisa menjadi sebuah kesepakatan dalam menentukan hasil dari permasalahan tersebut. Dengan itu, tidak adanya perbandingan satu sama lainnya dalam mengutarakan pendapat, walaupun pendapatnya tidak dipilih dalam setiap keputusan yang ada.

Dalam pandangan islam laki-laki dan perempuan mempunyai posisi sama didalam Islam. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan “wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lainnya, sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa”. Sehingga intinya kemuliaan yang didapat laki-laki dan perempuan mempunyai peran sama atas kedudukan yang terlihat pada perjuangan istri Nabi Muhammad SAW yang telah berkorban menegakkan panji islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan peranan dari komplementer atas perempuan yaitu “sesungguhnya perempuan (istri-

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ginda Burma selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

istrimu) itu laksana selimut bagimu dan kamu (para suami) adalah laksana selimut istrimu”.

Menurut Firman Allah SWT. Kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Ini dikukuhkan secara syar’i dalam mayoritas umum terhadap urusan-urusan kehidupan. Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT, yang berfirman: “Maka Tuhan mereka memperkenankan pemohonnya (dengan berfirman), sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik itu perempuan atau laki-laki,(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lainnya”(Q.S. *Ali Imran [3]:195*). Dengan demikian persamaan kedudukan tersebut tidak membuat perempuan menjadi lemah, tetapi menjadikannya sebagai salah satu sosok pelengkap yang selalu menjadikan dirinya atas kebahagiaan lawan jenisnya yang tidak terikat atas aturan dan pembatasan apapun.

2. Perlindungan Kepentingan Rakyat

Perlindungan adalah salah satu bentuk hak yang didapat oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Karena dimana setiap warga negara berhak atas mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk deskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam

UUD 1945 pasal 28i (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perilaku dekriminatif atas dasar apapun dan berhak dapat mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif tersebut”.

Perlaksanaan perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi salah kebijakan pemerintahan daerah dengan mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang sudah ada. Sehingga perlindungan hukum nya memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM selalu ditujukan pada semua golongan ,dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat.

Sehingga dengan mengutamakan mengenai kepentingan rakyat yang dimana aspirasi rakyat yang harus didahulukan, maka keterwakilan perempuan harus mendengarkan segala keluhan kesah masyarakatnya. Karena banyaknya deskriminatif terhadap segala hal yang ada dalam kehidupan masyarakat terutamanya yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan, untuk itu harus adanya Rancangan sebuah peraturan daerah dalam perlindungan bagi perempuan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dilihat dari peraturan daerah yang telah disahkan dan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau memutuskan mengenai hak perempuan dan rakyat dapat dilindungi sebagaimana mestinya terdapat pada peraturan daerah Provinsi Riau No.6 Tahun 2017, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa “hak perempuan adalah

seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami deskriminasi, kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintahan daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan ayat 22 menyatakan bahwa “perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Keterwakilan perempuan yaitu Ibu Eri Sumarni bahwa:

“Adapun perlindungan terhadap kepentingan rakyat yang mengutamakan terhadap hak anak, dimana anak-anaklah yang menjadi sasaran terhadap deskriminasi dan ketidakadilan dari segala pihak. Sehingga dicetuskannya sebuah peraturan daerah Provinsi Riau No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 8 “menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satu kewajiban dalam melindungi anak dan ibu dengan melakukan program yang telah dilaksanakan antar kelurahan yang kegiatan bernama pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu yang berbasis masyarakat dengan sudah diselenggarakan sekitar 40 kelurahan yang da di pekanbaru”.⁵⁰

Hak asasi terhadap perempuan merupakan salah satu hak dimiliki

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Eri Sumarni selaku Anggota Perempuan DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

oleh perempuan, karena dirinya menjadi seorang manusia yang mempunyai suatu keinginan sebagai perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia ditemukan pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai system hukum tentang hak asasi manusia. Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain

1. Hak-hak di bidang politik

Menjadi seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut dalam pemerintahan. Hak perempuan diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait di dalam bidang politik, sebagai berikut:

- a. Hak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikut sertakan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat nya di pemerintahan
- c. Hak dalam mangambil bagian untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan

2. Hak-hak di bidang kearganegaraan

Dalam suatu kehidupan yang bernegara, setiap manusia

mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya sesuai dimana tempat mereka tinggal. Maka dapat terpenuhilah hak yang sama atas perempuan dalam bidang kewarganegaraan dengan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan negara terkait.

3. Hak-hak dalam bidang pendidikan

Pentingnya suatu pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan salah satu bentuk pendidikan. Dengan pendidikan seorang mendapatkan peningkatan dalam kualitas hidupnya, baik dari kualitas pemikiran, akal, perilaku, ekonomi dan pendidikan tersebut tentunya didapat secara baik dengan pengajaran.

4. Hak-hak di bidang kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, karena dapat menjamin kepada para perempuan untuk suatu perlindungan yang lebih baik dan khusus. Hak perempuan dalam kesehatan dapat membantu segala hal yang diperlukan, sehingga dapat dirasakan perlu bahwa kesehatan baik dalam bentuk perlindungan hak perempuan.

B. Kendala Bagi Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru

Peran perempuan sangat penting sebagai mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan. Adapun peran-peran yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi-organisasi perempuan, lembaga perempuan serta perempuan yang maju sebagai anggota legislatif.⁵¹

Minimalnya kaum perempuan yang terlibat dalam panggung politik Aceh disebabkan karena sejumlah kendala. Baik itu dari internal berkait dengan kompetensi personal kaum perempuan itu sendiri maupun secara eksternal yang sebagaimana pengaruh kultur yang masih dianggap perempuan tidak boleh berperan dalam ranah publik (politik), karena itu hanya menjadi wilayah kaum laki-laki.⁵²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih lemahnya keterwakilan perempuan:⁵³

1. Tidak adanya komitmen dari partai politik untuk melakukan nominasi terhadap kandidat perempuan dan menempatkannya dalam daftar urutan atas.
2. Sistem pemilu proposional daftar terbuka dengan BPP menunjukkan penerapan yang setengah hati serta adanya

⁵¹ Anugrah, *Keterwakilan perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009. Hlm 29.

⁵² Ibid, hlm. 34

⁵³ K Rahman, *Analisis Faktor Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kota Pekanbaru*. Jurnal Intelektiva. Volume 6 No. 1, 2013, hlm. 19.

kelemahan-kelemahan lainnya.

3. Kampanye pemilihan umum yang gagal menyentuh isu gender dalam platform dan program dari partai politik, serta gagal untuk mempromosikan kandidat perempuan.
4. Beberapa masalah muncul terkait dengan efektifitas pendidikan pemilih dalam situasi pemilih buta huruf, atau tidak memahami hak politiknya.
5. Interpretasi kuota 30% yang tidak memadai sebagai sebuah langkah sukarela yang bersifat tidak mengikat bagi partai politik. Yang kemudian mengabaikan keharusan dari undang-undang tersebut.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Maisisco bahwa:

“Terkait kendala menurut saya salah satunya yaitu masih banyak caleg perempuan yang ikut tentunya sudah bersuami atau berkeluarga. Karena perempuan itu punya suami yang harus di patuhi karena surga kita kan sudah berbeda tidak lagi di orang tua tapi sudah dibawah telapak kaki suami selangkah pun kita keluar tidak ada izin dari suami maka berakibat fatal, yang kedua hambatan perempuan itu ketika mereka duduk di cafe duduk di emperan-emperan pandangan orang lucu perempuan apaan itu. Memang tidak semua perempuan melihat seperti itu tapi ketika ada hal-hal tertentu umpama seperti ini caleg perempuan duduk ni namanya kita kampanye dimana saja kan gitu begitu diliha sama perempuan lain sebenarnya yang sentiment sama perempuan ini bukan laki-laki nya biasanya perempuan sama perempuan begitu lihat ngapain milih dia, duduk aja diemperan toko, duduk di cafe kapan ngurus keluarga nah disitu kendala dia ketika dibanding-bandingkan antara rumah dengan politiknya tapi kalau laki-laki tidak padahal dia 24 jam disitu dia tidak peduli sama istrinya, anaknya nah disitulah mensetnya saat ini. dikampung sangat kental mungkin kalau dikota tidak seberapa ya. Ya namanya juga perempuan

otomatis ketemunya bukan perempuan aja itu yang pertama. Yang kedua terkadang kalau kita tanyak sama masyarakat kenapa tidak mau memilih perempuan?, alah kalau dia udah jadi sombong, sok, keluar lah kalimat-kalimat yang tidak bagus kita balikkan ke kepada laki-laki, laki-laki juga sombong malah dia nikah lagi malah dia bla bla bla banyak korupsinya kita bilang tidak apa-apa laki-laki memang sudah jahat nah itu bahasanya tidak bisa kita bendung bagaimana cara pemahamannya untuk masyarakat ibu-ibu lah ini ibu-ibu yang banyak ngomel makanya kalau dikota kita Alhamdulillah banyak pelatihan ya, pelatihan public speaking pelatihan apalagi sehingga mereka itu bisa terbukalah pikirannya. Ini kan bukan zaman dahulu yang perempuan duduk manis dirumah sebenarnya tidak”.⁵⁴

Dari wawancara diatas menentukan bahwa, perempuan masih ada tanggung jawab dari pada suaminya, dan sehingga gerak perempuan yang akan maju ke ranah publik terkadang sedikit sulit. Bukan hanya pada suami saja akan tetapi lingkungan sekitar juga melihat perempuan yang berjuang di politik tidak pantas, karena kodrat perempuan itu duduk dirumah.

Ada dua penyebab rendahnya kualitas sumber daya wanita, sebagai berikut: Pertama, faktor internal wanita. Faktor ini ditunjukkan oleh masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak mandiri. Gerak wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya keterampilan sebagian wanita dalam berbagai bidang, dan rendahnya

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Maisisco selaku Kabag Risalah Persidangan DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

derajat kesehatan wanita.⁵⁵

Kedua, faktor eksternal wanita. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemah ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan wanita terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan dianggap warga Negara kelas dua. Hal-hal ini-lah yang telah mempengaruhi cara wanita mengembangkan konsep diri yang telah menghambat dirinya untuk maju.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Bapak Heri Kawi Hutasoit bahwa:

“Adapun kendalanya yaitu minimnya partisipasi sesama perempuan di ranah politik karena masih kuatnya paradigma dari kaum laki-laki masyarakat yang beranggapan bahwasanya perempuan lebih cocok untuk berada di rumah. Kecuali itu masih kuatnya budaya patriarki sebagian laki-laki dan masyarakat sekitar”.⁵⁶

Dari wawancara diatas menentukan bahwa kurangnya kehadiran partisipasi perempuan di ranah politik itu disebabkan karena masih adanya kurang percaya diri, yang mengira bahwa perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kompetensi personal, termasuk modalitas sosial, jaringan dan juga finansial yang terbatas. Keterbatasan finansial untuk mengimbangi perilaku

⁵⁵ Ade Muslimat. Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik, Universitas Serang Raya. Jurnal studi gender dan anak. Volume 7 No.2.. 2020. Hlm. 3.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Kawi Hutasoit selaku Anggota laki-laki DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

elit politik dari kalangan laki-laki ketika hendak menerapkan *money politic* (politik).

Dalam realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap wanita di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam realitas politik ternyata hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun wanita terlibat di sana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender. Hal ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.⁵⁷

Berbicara mengenai partisipasi politik wanita di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah “representasi” wanita yang rendah di dalamnya. Masalahnya sangat jelas, yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin wanita yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya “pengambilan keputusan” di mana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua

⁵⁷ Budiarto, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. 2000. Hlm. 23.

komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika wanita masih juga dimarginalisasikan atau didikriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Ibu Ida Yulita Susanti bahwa:

“Kendala yang dihadapi adalah masih adanya anggapan sebagian masyarakat maupun anggota keluarga terkait keterlibatan perempuan dalam kontes politik, masih kurangnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, masih kurangnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan serta kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik”.⁵⁹

Dari wawancara diatas menentukan masyarakat atau anggota keluarga terkait keterlibatan perempuan dalam kontes politik masih sangat kurang.

Aturan perundang-undangan yang mendukung partisipasi politik perempuan pun saat ini semakin membaik, namun angka keterpilihan perempuan di Pemilu Legislatif pada tahun 2019 justru menurun. Dari periode sebelumnya ada 12 calon legislatif terpilih di tingkat DPRD, dan pada periode sekarang menjadi 9 orang. Dalam jumlah calon legislatif perempuan yang ikut dalam pemilu legislatif meningkat, namun tidak dengan hasilnya. Menurunnya keterwakilan perempuan karena masyarakat

⁵⁸ Yulianis, Novi. *Motivasi Keterlibatan Wanita dalam Partai Politik*. Skripsi, UNAND: FISIP. 2005. Hlm. 55

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Ida Yulita Susanti selaku anggota perempuan DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

sangat kecewa dengan program-program yang tidak mengarah kepada rakyat. Posisi strategis di partai sangat menentukan suatu proses selanjutnya, missal penetapan nomor urut dan daerah pemilihan, akses logistik dan lainnya.

Adapun kendala kendala keterlibatan perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu. Sedikitnya ada empat faktor yang menjadi penyebabnya yaitu menurut Ibu Sovia Septiana dan Bapak Depot Sinaga, yaitu:

1. Faktor peraturan/regulasi, meskipun UU Penyelenggara Pemilu Nomor 15 tahun 2011 telah mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam lembaga penyelenggaraan pemilu, namun belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekruemen/seleksi. Akibatnya, penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah. Hal ini banyak terjadi dimana tim seleksi menafsirkannya sebagai bukan sebuah keharusan karena hanya diminta “memerhatikan”.
2. Faktor budaya yaitu terkait hamabatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkatan. Ada anggapan juga bahwa perempuan tidak otonom dalam pengambilan keputusan dan tidaj identik dengan fungsi kepemimpinan.
3. Faktor geografis yaitu terkait kendala geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak kepulauan dan pegunungan merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal.
4. Faktor pengetahuan kepemiluan, hasil riset menunjukkan minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknik proses rekruemen/ seleksi dan informasi teknis kepemiluan. Undang-Undang penyelenggaraan pemilu memang mensyaratkan. Pengetahuan dan keahlian dalam rekrutmen penyelenggara pemilu yang ditunjukkan dengan rekam jejak pengalaman terkait

kepemiluan. Calon anggota penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman kepemiluan punya nilai tambah dalam seleksi administrasi.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas menentukan bahwasannya ada empat faktor terkendalanya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu yaitu faktor peraturan atau regulasi, faktor budaya, faktor geografis, dan faktor pengetahuan kepemiluan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Ibu Febby Rahmadani selaku Caleg gagal bahwa:

“saya mencalonkan diri pada tahun 2019, saya tidak mendapat suara yang banyak, dan menyebabkan saya gagal. Dan kendala yang saya hadapi adalah yang paling utama transportasi saya yang kurang memadai untuk kampanye-kampanye atau bersosialisasi dengan warga di daerah yang nantinya saya harapkan saya mendapat suara terbanyak saya”.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas menentukan bahwasannya transportasi seorang caleg itu sangat berpengaruh untuk menjama daerah-daerah yang terpencil untuk melaukan sosialisai serta kampanye-kampanye, yang nantinya dapat mempengaruhi perolehan suara setiap caleg.

Kondisi sosio-kultural yang pekat dengan budaya patriarki-nya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi wanita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Sovia Septiana dan Bapak Depot Sinaga selaku anggota perempuan dan laki-laki DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Febby Rahmadani selaku Caleg gagal DPRD Kota Pekanbaru, 14 Maret 2023, jam 10.50.

Keterwakilan wanita menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol dalam pemilu. Setiap parpol wajib memenuhi kuota 30% wanita di dalam politik. Keterwakilan wanita secara aktif di dalam legislatif, merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik wanita. Keterlibatan wanita secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru bahwa dilihat dari data yang ada proporsi perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif di DPRD kota Pekanbaru mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2014-2019 jumlah anggota Legislatif sebanyak adalah perempuan. adalah 6 orang (11,5%), sedangkan pada tahun 2019 terus bertambah menjadi 9 orang (19,2%) dari 45 anggota DPRD Kota Pekanbaru secara keseluruhan, tetapi jika dilihat terhadap kouta pencalonan perempuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu sebesar 30% masih belum tercapai. Dengan adanya hal ini maka menjadikan peluang besar bagi keterwakilan perempuan dalam menyuarakan hak perempuan dan rakyat dengan mengikutsertakan dirinya sendiri dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, dan memutuskan sebuah peraturan daerah. Sehingga dapat melibatkan secara aktif keterwakilan walaupun ini belum berjalan dengan maksimal.

2. Kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru yaitu :
 - a. Perempuan dianggap masih ada tanggung jawab dari pada suaminya
 - b. Minimnya partisipasi sesama perempuan di ranah politik karena masih kuatnya dari kaum laki-laki. & Kurangnya kepercayaan masyarakat yang beranggapannya bahwasannya sebagai perempuan lebih cocok berada di dalam rumah.
 - c. Kurangnya pendidikan politik dan pendidikan pemilihan, masih kurangnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan serta kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan politik.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru seharusnya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait penetapan kuota percalonan perempuan sebesar 30% harus lebih ditingkatkan seperti salah satunya pemerintah giat merefleksikan agenda pembangunan global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender, yaitu memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap pengambilan keputusan, khususnya pada tingkat daerah Kota Pekanbaru.

2. Kendala bagi keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pekanbaru
 - a. Suami dari caleg perempuan tersebut harus memaklumi istrinya yang ingin menjadi calon legislatif atau yang sedang menjabat menjadi anggota legislatif. Bahwa sang istri juga mempunyai peran, tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat sebagai anggota legislative.
 - a. Harus ditingkatkan lagi partisipasi sesama perempuan di dalam lingkungan politik terkhususnya caleg perempuan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dikarenakan yang memahami dan mengerti tentang persoalan dan kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Khusus nya dikalangan ibu-ibu rumah tangga.
 - b. Mengedukasi tentang penting nya pendidikan politik dalam suatu negara. Dibutuhkannya kerjasama dari berbagai pihak. Yaitu kerjasama antara calon legislatif dan anggota legislatif untuk mengedukasi masyarakat yang masih belum paham dengan politik. Hal hal yang dibutuhkan dalam edukasi yaitu; sosialisasi, ajakan untuk berpartisipasi penting nya politik dan pemilu, edukasi melalui perkumpulan orginasasi dalam lembaga pendidikan. Tujuannya agar generasi muda juga bisa ikut berperan dan paham dalam pendidikan tentang politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sukardjo. Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitras Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasahi . Jakarta: Kencana. 2011.

Anugrah, Keterwakilan perempuan dalam politik. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009

Arimbi, Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Sri Sulstyani (ed.), Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, (Yogyakarta:kanisius, 1998)

B Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005.Siti Hariti Sastriyani, Gender dan Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana) 2009

Dessy Artina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/puu- Vi/2008 terhadap Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 01, tahun 2012.

D Hariono, Membangun Negara Hukum Yang Bermataabat. Malang: Setara Press, 2003

D.A Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

I Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Bandung: Alumni. 2004

J Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2010

- Indra Syamsi, Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat), 2013.
- Indroharto Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Jimly Asshidiqie. Pengantar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.M
Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- M Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Dua Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- R Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Maklah Universitas Indonesia., 1998.S Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1991.
- R. Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT.Grasindo, 1992.
- Siti Hariti Sastriyani, Gender dan Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana) 2009, hlm. 201.
- S Syarbaini, Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- S Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UI Press, 2001.
- Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Press, 2010.

B. Jurnal

- Ade Muslimat. Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik, Universitas Serang Raya. Jurnal studi gender dan anak. Volume 7 No.2.. 2020.
- Akmul, Amrizal, 2017, “Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo”, Jurnal Ibnu Khaldun. Volume 12 No. 2.
- Artina, Dessy. 2012. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kuota 30% Perempuan." Jurnal Konstitusi, Volume. 1, no. 01.
- Ellydar Chaidir. 2011. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merumuskan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kodifikasi. Volume 3, 66-81.
- Ellydar Chaidir, & Suparto, 2017, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 . Uir Law Review. Volume 1 No 1, April 1-12.
- Fahmi, Khaerul, 2010. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi”, Volume 7 Nomor 3.
- Muslikhah, Umi. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Uir Law Review. Volume 1 No . April, 92-100. 2017.

- Pradhanawati, Ari. 2010. "Perempuan dan Politik dari Pemilu ke Pemilu: Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action." Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 39 no 2.
- Rahman, K, 2013, Analisis Faktor Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kota Pekanbaru. Jurnal Intelektiva. Volume 6 No. 1.
- Rodiyah, I. Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Daerah. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). Volume 1, No 1. Maret 2013
- Thalib, Nur Asikin, 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008), Jurnal Cita Hukum , Volume 1 No II.
- Umar, H. (2008). Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan terhadap pemilu DPR/DPRD. Jurnal Innovatio Vol.VII, No 14. Edisi Juli-September.
- Wiyono, Suko., 2009 "Pemilu multi partai dan stabilitas pemerintahan presidensial di Indonesia." Jurnal Konstitusi vol 1. No 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 “Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD”

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

D. Kamus

Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta 2007.

E. Internet

Website DPRD Kota Pekanbaru, <https://dprd.pekanbaru.go.id>. (Di akses pada tanggal 15 Maret 2023)

<https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7d824-modul-pembekalan-caleg.pdf>.

(Di akses pada tanggal 15 Maret 2023)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). (Di akses tanggal 15 Maret 2023). <https://kbbi.web.id/didik>

kpu.go.id (Di akses pada tanggal 15 Maret 2023)